



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : B/164/II.02/HK/TUBABA/2020

TENTANG

BESARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGANAN BENCANA
WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PUSKESMAS DAN DINAS KESEHATAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Penunjang Lain Dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019*, Besaran insentif ditetapkan dengan keputusan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Insentif Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019* pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas dan Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas system Keuangan untuk penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan atau Stabilitas System Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)*;
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease*;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ/2020 dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 131);
16. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat. (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 46);
17. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
18. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Lain Dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Insentif Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019* pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas dan Dinas Kesehatan, dengan besaran insentif sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian insentif terhitung mulai Bulan Maret – Mei 2020 dan dapat dilanjutkan apabila waktu/status tanggap darurat bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diperpanjang dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- KETIGA : Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Tambahan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Mulai Bulan Maret – Mei 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KADIS KESKATAN	

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 2 Juni 2020
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,



UMAR AHMAD

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Kabupaten di Pulung Kencana;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah di Panaragan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Panaragan.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : B /164 /II.02/HK/TUBABA/2020
TENTANG BESARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA WABAH CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS DAN DINAS KESEHATAN

BESARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA WABAH CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS DAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN/BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tenaga Kesehatan pada Pada Dinas Kesehatan a. Surveilans (5 orang)	Rp. 3.500.000,-	Insentif diberikan selama 3 (tiga) bulan/orang
2.	Tenaga Kesehatan Pada UPTD Puskesmas		
	a. Dokter Umum (15 orang)	Rp. 5.000.000,-	
	b. Perawat (15 Orang)	Rp. 3.500.000,-	
	c. Bidan (15 Orang)	Rp. 3.500.000,-	
	d. Pranata Laboratorium Kesehatan (15 orang)	Rp. 3.500.000,-	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KADUS KESEHATAN	



UMAR AHMAD